



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 240 TAHUN 2022

TENTANG
TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN,
MODERATOR, NARASUMBER DAN TENAGA KEBERSIHAN ACARA
PENINGKATAN KEPEDULIAN PEMUDA DI LIMA KECAMATAN

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Tim Pelaksana Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Moderator, Narasumber dan Tenaga Kebersihan acara Peningkatan Kepedulian Pemuda di Lima Kecamatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6398;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Moderator, Narasumber dan Tenaga Kebersihan acara Peningkatan Kepedulian Pemuda di Lima Kecamatan dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada Kegiatan Penysadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda Tahun 2022 pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin;
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 Maret 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 24⁰ TAHUN 2022
TENTANG

TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN, MODERATOR, NARASUMBER DAN TENAGA KEBERSIHAN ACARA PENINGKATAN KEPEDULIAN PEMUDA DI LIMA KECAMATAN PADA KEGIATAN PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN KEPEMIMPINAN, KEPELOPORAN DAN KESUKARELAWANAN PEMUDA TAHUN ANGGARAN 2022

A. TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN (PNS)

NO	NAMA	TUGAS	INSTANSI/SKPD	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Kepala Dinas	KETUA	DISBUDPORAPAR	-	-
2	Sekretaris Dinas	SEKRETARIAT	DISBUDPORAPAR	-	-
3	Kepala Bidang Kepemudaan	ANGGOTA	DISBUDPORAPAR	-	-
4	Apriadi, SH	ANGGOTA	DISBUDPORAPAR	-	-
5	Neda Norwati, SE	ANGGOTA	DISBUDPORAPAR	-	-
6	Isnaniah, S.Sos	ANGGOTA	DISBUDPORAPAR	-	-
7	Reza Yamani, SE	ANGGOTA	DISBUDPORAPAR	-	-
8	Muhammad Firmansyah, S.Sos., M.IP	ANGGOTA	DISBUDPORAPAR	-	-
9	Muhammad Fikri Haikal, SE	ANGGOTA	DISBUDPORAPAR	-	-

B. TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN (NON PNS)

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Khairatun Nupus	ANGGOTA	500.000 X 2 Bulan	1.000.000
2	Aji Sukmo	ANGGOTA	500.000 X 2 Bulan	1.000.000
3	Nor Arifin	ANGGOTA	500.000 X 2 Bulan	1.000.000
4	Lenny Widia Wati	ANGGOTA	500.000 X 2 Bulan	1.000.000

5	Muhammad Wahyu Rizky	ANGGOTA	500.000 X 2 Bulan	1.000.000
JUMLAH				5.000.000

C. MODERATOR

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Ahmad Habibie	MODERATOR	600.000 X 1 kali	600.000
2	Muhammad Hafidl Maulana	MODERATOR	600.000 X 1 kali	600.000
3	Romita	MODERATOR	600.000 X 1 kali	600.000
4	Muhammad Abrar	MODERATOR	600.000 X 1 kali	600.000
5	Muhammad Roni Wahdi	MODERATOR	600.000 X 1 kali	600.000
JUMLAH				3.000.000

D. NARASUMBER

NO	NAMA/JABATAN	TUGAS	KET	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Ahmad Ridho	NARASUMBER	Banjarmasin Timur	600.000 X 2 jam	1.200.000
2	Novita Triana	NARASUMBER	Banjarmasin Timur	600.000 X 2 jam	1.200.000
3	Noorhalis Majid	NARASUMBER	Banjarmasin Timur	600.000 X 2 jam	1.200.000
4	H. Iwan Fitriady, S.H., MH	NARASUMBER	Banjarmasin Barat	600.000 X 2 jam	1.200.000
5	H. M. Suriani	NARASUMBER	Banjarmasin Barat	600.000 X 2 jam	1.200.000
6	Dra. Hj. Fatimah, M.Pd	NARASUMBER	Banjarmasin Barat	600.000 X 2 jam	1.200.000
7	Hendrit Purwanto	NARASUMBER	Banjarmasin Tengah	600.000 X 2 jam	1.200.000
8	Drs. Sirajudin, M.Ed	NARASUMBER	Banjarmasin Tengah	600.000 X 2 jam	1.200.000
9	Dhea Maulida	NARASUMBER	Banjarmasin Tengah	600.000 X 2 jam	1.200.000
10	Irfan	NARASUMBER	Banjarmasin Selatan	600.000 X 2 jam	1.200.000

11	Dwi Kawang Yoedha	NARASUMBER	Banjarmasin Selatan	600.000 X 2 jam	1.200.000
12	Abdul Khair	NARASUMBER	Banjarmasin Selatan	600.000 X 2 jam	1.200.000
13	Muhamad Faisal	NARASUMBER	Banjarmasin Utara	600.000 X 2 jam	1.200.000
14	Drs. H. Achmad Noor Djaya, MM	NARASUMBER	Banjarmasin Utara	600.000 X 2 jam	1.200.000
15	Rusnawati	NARASUMBER	Banjarmasin Utara	600.000 X 2 jam	1.200.000
JUMLAH					18.000.000

E. TENAGA KEBERSIHAN

NO	NAMA	TUGAS	KET	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Nur Alya Amalia	PETUGAS KEBERSIHAN	Banjarmasin Timur	100.000 X 1 Kali	100.000
2	Muhammad Syaiful Ali	PETUGAS KEBERSIHAN	Banjarmasin Timur	100.000 X 1 Kali	100.000
3	Normiliyanti	PETUGAS KEBERSIHAN	Banjarmasin Timur	100.000 X 1 Kali	100.000
4	Wahyu	PETUGAS KEBERSIHAN	Banjarmasin Barat	100.000 X 1 Kali	100.000
5	Andhika Nurhuda	PETUGAS KEBERSIHAN	Banjarmasin Barat	100.000 X 1 Kali	100.000
6	Dhiki Rahman	PETUGAS KEBERSIHAN	Banjarmasin Barat	100.000 X 1 Kali	100.000
7	Halifah Fitri	PETUGAS KEBERSIHAN	Banjarmasin Tengah	100.000 X 1 Kali	100.000
8	Latifa Azzahra Safitri	PETUGAS KEBERSIHAN	Banjarmasin Tengah	100.000 X 1 Kali	100.000
9	Abdul Malik	PETUGAS KEBERSIHAN	Banjarmasin Tengah	100.000 X 1 Kali	100.000
10	Khalidinnur	PETUGAS KEBERSIHAN	Banjarmasin Selatan	100.000 X 1 Kali	100.000
11	Rizky Febrian	PETUGAS KEBERSIHAN	Banjarmasin Selatan	100.000 X 1 Kali	100.000
12	Fajar Cahyo Nugroho	PETUGAS KEBERSIHAN	Banjarmasin Selatan	100.000 X 1 Kali	100.000
13	Eka Oktaviani	PETUGAS KEBERSIHAN	Banjarmasin Utara	100.000 X 1 Kali	100.000

14	Sri Annisa	PETUGAS KEBERSIHAN	Banjarmasin Utara	100.000 X 1 Kali	100.000
15	Ahmad Junaidi	PETUGAS KEBERSIHAN	Banjarmasin Utara	100.000 X 1 Kali	100.000
JUMLAH					1.500.000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 24⁰ TAHUN 2022
TENTANG**

**TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM
PELAKSANA KEGIATAN, MODERATOR,
NARASUMBER DAN TENAGA KEBERSIHAN
ACARA PENINGKATAN KEPEDULIAN PEMUDA DI
LIMA KECAMATAN PADA KEGIATAN PENYADARAN,
PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA
DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR
KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA PEMULA,
DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA SUB
KEGIATAN PENINGKATAN KEPEMIMPINAN,
KEPELOPORAN DAN KESUKARELAWANAN
PEMUDA TAHUN ANGGARAN 2022**

**TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN,
MODERATOR, NARASUMBER DAN TENAGA KEBERSIHAN ACARA
PENINGKATAN KEPEDULIAN PEMUDA DI LIMA KECAMATAN PADA KEGIATAN
PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN
KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA
MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN
PENINGKATAN KEPEMIMPINAN, KEPELOPORAN DAN KESUKARELAWANAN
PEMUDA TAHUN ANGGARAN 2022**

- Tim Pelaksana : Merancang dan Melaksanakan acara Peningkatan
Kegiatan dan Kepedulian Pemuda di Lima Kecamatan Kegiatan
Sekretariat Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda
Tim Pelaksana dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor
Kegiatan Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda
Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan
Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan
Pemuda Tahun 2022**
- Moderator : Memandu jalannya sebuah sesi/acara pada acara
Peningkatan Kepedulian Pemuda di Lima Kecamatan
Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan
Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor
Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda
Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan
Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan
Pemuda Tahun 2022**
- Narasumber : Menjadi Narasumber pada acara Peningkatan
Kepedulian Pemuda di Lima Kecamatan Kegiatan
Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda
dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor
Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda
Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan
Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan
Pemuda Tahun 2022**

Tenaga Kebersihan : Membersihkan, Merapikan dan Menjaga Kebersihan pada acara Peningkatan Kepedulian Pemuda di Lima Kecamatan Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda Tahun 2022.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA